



PUTUSAN
Nomor 155 K/Pdt/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SRINGAH**, beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW. 01, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;
2. **SENNI**, beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW.01, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;
3. **NGALIYEM**, beralamat di Dusun Gebang Bunder RT.04 RW.01, Desa Binoro, Kecamatan Landaan, Kabupaten Jombang ;
4. **SUBUR dan UMI**, keduanya adalah suami isteri yang beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW.01, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;
5. **SAIFUL HANNAN dan ANJAR**, keduanya adalah suami isteri yang beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW.01, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;
6. **SUTIK**, beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW.01, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;
7. **B. SIWO**, beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW.01, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. DJOEPRIJANTO,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 27 Ploso-Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

SENDUR DIAH alias SENDUR alias SUMINAH, beralamat di Jalan Samiran Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIBUT PURYADI,SH., Advokat, berkantor di Jalan KH. Agus Salim Nomor 45 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2011 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas \pm 5.370 M² yang terletak di wilayah RT.04/RW.01, Dusun Krajan, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat di dalam Nomor C 1178 Persil Nomor 162 Klas D.II, pada sebelum tahun 1960 tercatat atas nama : Sendur Diah (Penggugat) ;

Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada posita 1 diatas adalah harta milik Penggugat yang asalnya dari pemberian orang tuanya yang bernama Pak Sanep dan Bu Diah (keduanya sudah meninggal dunia) ;

Bahwa almarhumah Bu Diah semasa hidupnya telah menikah dua kali, yang pertama dengan Pak Sanep (kemudian bercerai) mempunyai satu anak yaitu Penggugat. Yang kedua dengan Pak Sakip mempunyai 4 (empat) anak yaitu : Senni (Tergugat I), Sringah (Tergugat II), Ngali, dan Ngaliyem (Tergugat III) ;

Bahwa setelah Bu Diah (ibu Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1959, tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 diatas, dikuasai dan dikelola oleh ayah tiri Penggugat yang bernama Pak Sakip (meninggal dunia pada tahun 1977) ;

Bahwa pada sekitar tahun 1976, oleh Pak Sakip tanah milik Penggugat dirubah nama pemilikannya menjadi P. Sendur/Diah dan dilakukan pemecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sangat merugikan Penggugat yang buta huruf. Adapun pemecahan dimaksud yaitu :

- a. Atas nama Sendur, seluas : 1.255 M² ;
- b. Atas nama Senni, seluas : 1.255 M² ;
- c. Atas nama Sringah, seluas : 1.255 M² ;
- d. Atas nama Ngaliyem, seluas : 1.255 M² ;
- e. Atas nama Samijem, seluas : 350 M² ;

Bahwa pemecahan tanah sebagaimana tersebut pada posita 5 diatas, adalah sangat merugikan Penggugat dan tidak sah menurut hukum, karena dilakukan oleh Pak Sakip (ayah tiri Penggugat) dengan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Bahwa Penggugat yang ingin mengambil kembali tanah hak miliknya, sudah berusaha menempuh penyelesaian secara musyawarah/kekeluargaan, akan tetapi yang berhasil diselesaikan secara musyawarah hanyalah tanah seluas ± 350 M² yang dikuasai oleh Samijem (tidak ikut digugat) ;

Bahwa mengingat tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 1.255 M², Tergugat II seluas ± 1.255 M², dan Tergugat III seluas ± 1.255 M² atau luas tanah seluruhnya ± 3.765 M², tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Penggugat menempuh penyelesaian dengan mengajukan gugatan perdata ini ;

Bahwa tanah seluas ± 3.765 M² adalah sebagian dari tanah yang tercatat dalam Nomor C 1178 Persil Nomor 162 Klas D.II, yang pada sebelum tahun 1960 tercatat atas nama : Sendur Diah (Penggugat), terletak di wilayah Dusun Krajan, RT.04/RW.01 Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sendur (Penggugat) dan tanah Sringah yang membeli dari Penggugat ;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang ;
- Sebelah Selatan : Tanah Samijem dan Tanah Miskan ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa mengingat penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik, maka penguasaan oleh Tergugat I, II dan III terhadap obyek sengketa adalah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk segala surat-surat yang timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa mengingat penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang telah mengalihkan penguasaan obyek sengketa kepada orang lain adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX ikut digugat dalam perkara ini karena secara nyata ikut menguasai atau menempati atau mendirikan bangunan/tempat tinggal diatas obyek sengketa atas dasar adanya hubungan hukum dengan Tergugat I, II dan III ;

Bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III adalah tidak dan bersifat melawan hukum, maka telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sejak tahun 1976 hingga sekarang gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, atau selama \pm 33 (tiga puluh tiga) tahun, yang jika dihitung dengan harga sewa per tahun yang berlaku umum di wilayah obyek sengketa, yaitu sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), maka kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 4.000.000,00 x 33 tahun = Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta Rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian materiil tersebut oleh Para Tergugat, mohon sekiranya diletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan dari Para Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang nantinya akan dijual secara lelang di muka umum ;

Bahwa mengingat sekarang ini obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, maka Penggugat mempunyai kekhawatiran jika obyek sengketa dialihkan kepemilikan atau penguasaannya kepada pihak lain. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa tanah seluas \pm 3.765 M² adalah sebagian dari tanah yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nomor C 1178 Persil Nomor 162 Klas D.II, yang pada sebelum tahun 1960 tercatat atas nama : Sendur Diah (Penggugat), terletak di wilayah Dusun Krajan, RT.04/RW.01 Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sendur (Penggugat) dan tanah Sringah yang membeli dari Penggugat ;
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Samijem dan Tanah Miskan ;
 - Sebelah Barat : Sungai ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik sah dari Penggugat ;
 4. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III sejak tahun 1976 adalah tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum termasuk sehal surat-surat yang timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
 5. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX, adalah tidak sah ;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ;
 7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 132.000.000,00 secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Subsidiar :

- Jika Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Gugatan dalam perkara ini tidak sah, oleh karena ditanda tangani pada bulan Mei 2009 dimana pada saat itu yakni di bulan Mei tersebut Kuasa Hukum Penggugat yakni Sdr. Hartono,SH., dan Sdr. Ribut Puryadi,SH., belum mendaftarkan diri dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Kuasa/Pembela dalam perkara tersebut dan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- baru mendaftarkan sebagai Kuasa Hukum di kepaniteraan pada tanggal 5 Juni 2009 dimana pendaftaran kuasa tersebut mutlak diperlukan bagi Advokat yang hendak menjadi kuasa untuk membela kliennya di Pengadilan, karenanya menurut hukum Gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Banyuwangi, mengingat pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini beragama Islam kesemuanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan 50 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terkait posita gugatan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Kompetensi Absolut) ;
 3. Bahwa gugatan dalam perkara ini "Kabur", karena telah terjadi pencampuradukan identitas Penggugat. Identitas Penggugat yang sebenarnya adalah bernama Suminah tanpa ada alias sebagaimana yang diketahui keluarga dan masyarakat Dusun Krajan Desa Setail, hal mana juga terdapat sejumlah surat resmi Kependudukan atas nama Penggugat/ Suminah antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suminah, NIK. 3510094603400002, Kartu Keluarga Nomor 3510091310050818 yang dikeluarkan Camat Genteng pada tanggal 4 Mei 2009 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno, Dusun Krajan RT.04, RW.01 Desa Setail, Kecamatan Genteng, tertulis Suminah, NIK. 3510094603400002, di KUA Kecamatan Genteng tercatat Akta Nikah Nomor 383/15/III/1956 tertanggal 21 Maret 1956 atas nama Kasmun dan Suminah, serta sejumlah dokumen lainnya, sedangkan yang bernama Sendur Diah atau Sendur atau disebut juga Diah adalah nama ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Penggugat, sehingga jelas bahwa antara Suminah dengan Sendur Diah atau Sendur adalah berlainan orang (bukan satu orang), karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
 4. Bahwa gugatan dalam perkara ini telah masuk Kedaluwarsa, hal ini terjadi oleh karena Para Tergugat telah menguasainya obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 30 tahun lamanya, yakni sejak tahun 1976 seperti telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya posita angka 5, angka 13 dan petitum angka 4, sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 1967 BW : Penguasaan lebih dari 30 tahun tidak dapat dituntut ;
- RVJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 halaman 241 ;
- Pasal 1963 BW ;
- RVJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 halaman 269 ;

Karenanya Gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa Gugatan dalam perkara ini kurang pihak, karena tidak dimasukkannya :

- Alfiah yang juga telah menguasai sebagian tanah obyek sengketa serta sudah membangun rumah di atasnya ;
- Niswanto, Natun, Misiyem, Soleh, Tumini dan Tuginin anak-anak Alm. Ngali (Saudara seibu dengan Suminah) yang saat ini tinggal di Papua, yang ikut menyetujui pembagian obyek sengketa tersebut pada Tahun 1976 ;

Karenanya jelas Gugatan tersebut kurang pihak, dimana hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya berbunyi, "Apabila Gugatan tersebut tidak mengenai semua pihak, maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima" ;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami yang akhirnya memberikan putusan atas eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menetapkan menurut hukum pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;
5. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 87/PDT.G/2009/PN.BWI tanggal 23 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat, yaitu :

Sebidang tanah seluas $\pm 3.765 \text{ M}^2$ yaitu sebagian dari tanah yang tercatat dalam Nomor C 1178 Persil Nomor 162 Klas D.II, yang pada sebelum tahun 1960 tercatat atas nama : Sendur Diah (Penggugat), terletak di wilayah Dusun Krajan, RT.04/RW.01 Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sendur (Penggugat) dan tanah Sringah yang membeli dari Penggugat ;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang ;
- Sebelah Selatan : Tanah Samijem dan Tanah Miskan ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

3. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1976 adalah tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum termasuk segala surat-surat yang timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX adalah tidak sah ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp 494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 541/PDT/2010/PT.SBY tanggal 18 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pemanding pada tanggal 6 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.Bwi Jo Nomor 541/PDT/2010/ PT.SBY (05/Pdt.Kas/2011/PN.Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Tentang Prosedur :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menyalahi prosedur dalam perkara ini, tidak sebagaimana perkara-perkara yang lain pada umumnya, yaitu setelah perkara ini diterima dan di Register, seharusnya para pihak diberitahu, sedangkan perkara ini tidak, tiba-tiba pemberitahuan Putusan ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, kentara sekali kalau memihak kepada Termohon Kasasi. Hal mana dapat dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya Eksepsi para Pemohon Kasasi, padahal Eksepsi tersebut sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dipertimbangkan. Mengingat Eksepsi itu sangat berarti dalam beracara ;
3. Bahwa oleh karena eksepsi Pemohon Kasasi tersebut oleh Majelis Hakim Tinggi Surabaya tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan diperiksapun tidak, maka perlu kiranya untuk diulang dalam Memori Kasasi ini sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012



Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Sela dalam eksepsi Perkara Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.BWI Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menolak seluruh eksepsi para Tergugat/Pembanding, padahal eksepsi tersebut sangat beralasan dan berdasarkan hukum ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi point 1, dalam putusan halaman 25 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengenai surat kuasa sebagaimana dipersoalkan oleh kuasa Tergugat tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, kecuali mengenai sah hal-hal sebagai berikut :

- Pemberi kuasa akan berakhir jika pemberi kuasa menarik kuasanya yang telah diberikan oleh penerima kuasa atau pemberi kuasa meninggal dunia (1913 BW)” ;

Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan keberatan para Tergugat/Pembanding Pemohon Kasasi tentang sahnya surat kuasa, akan tetapi pertimbangannya dialihkan pada berakhirnya surat kuasa, berdasarkan Pasal 1913 BW, padahal pasal tersebut keliru, karena pasal tersebut telah dicabut ;

3. Mengenai Ruang Lingkup Surat Kuasa diatur secara jelas dan tegas didalam HIR dan SEMA, didalam HIR yang antara lain : Pasal 123 HIR ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berikutnya masih tetap pada halaman 25 pada eksepsi point 3 adalah “... setelah Majelis melihat dan mempelajari Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, si Pemberi Kuasa membubuhkan cap jarinya yang dapat diartikan bahwa Pemberi Kuasa adalah seorang yang tidak dapat baca tulis (buta huruf) dan untuk itu telah dilakukan pembuatannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dibuat dihadapan Notaris Moetaqiem,SH., pada tanggal 25 Pebruari 2009 Nomor 0899/2009 sehingga Surat Kuasa tersebut adalah sah menurut hukum” ;

5. Bahwa pada halaman 1 putusan perkara ini, “Sendur Diah alias Sendur alias Sumlnah, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat : Jalan Samiran - Dusun Krajan, RT.04 RW.01 Desa Setail, Kecamatan Genteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi : Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hartono,SH., dan Ribut Puryadi,SH., - Advokat pada Kantor Hukum "Wahari Law Firm" alamat Jalan Ikan Teri Nomor 34B Kelurahan Soba - Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2009" ;

6. Sedangkan pada halaman 2 sebagai berikut : "Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 Juni 2009 dibawah register Nomor 87/PdtG/2009/PN.Bwi" ;

7. Bahwa demi hukum Gugatan perkara ini kabur, karena Surat Kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa ada 2 Surat Kuasa yaitu, tertanggal 05 Pebruari 2009 dan tertanggal 25 Pebruari 2009, sehingga oleh karenanya surat kuasa tersebut tidak sah ;

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 27 eksepsi point 4 menyatakan "Menimbang bahwa dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia khususnya hukum Adat tidak dikenal suatu ketentuan bahwa hak penuntutan gugur dengan lewatnya suatu jangka waktu tertentu (daluarsa) seperti dalam Pasal 1967 BW, (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 Nomor 187 K/Sip/1956" ;

9. Bahwa pertimbangan tersebut dalam Perkara ini tidak dapat dibenarkan, karena lewat waktu tidak sama dengan pelepasan hak, tapi akibatnya : sama kehilangan hak menuntut. Dalam hal ini Obyek Sengketa sudah dibagi waris, termasuk Penggugat/Terbanding yang juga telah mendapat bagian bahkan lebih luas dari pada bagian ahli waris lainnya. Dan berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) Put. MA 11-12-1975 Nomor 200 K/Sip/1974 ;

Selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai orang (kemudian beralih lagi kepada anak-anak orang itu), maka hak sebagai ahli waris untuk menuntut telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Put. MA. 9-12-1975 Nomor 408 K/Sip/1973 ;

10. Bahwa demikian juga eksepsi point 5, halaman 27 pertimbanganMajelis Hakim yaitu sebagai berikut :

"Menimbang mengenai pihak-pihak yang berperkara atau siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya. Mengenai apakah terdapat kekurangan yang duduk sebagai

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maupun Tergugat baru akan diketahui setelah Majelis memeriksa pokok perkaranya” ;

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah menyentuh/masuk pada pokok perkara, yaitu masuk tahap pembuktian, padahal eksepsi gugatan kurang pihak/gugatan mengandung plurium litis consortium, tidak harus menunggu selesainya pokok perkara, apalagi Perkara ini sudah diputus Sela. Kalau memang Majelis Hakim menunggu setelah memeriksa Pokok Perkara, maka seharusnya eksepsi diputus bersama Pokok Perkara ;

12. Bahwa Alfiah yang nyata-nyata turut menguasai Obyek Sengketa secara faitelijke, bahkan telah mendirikan rumah permanen, tapi hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Dengan demikian Majelis Hakim telah melanggar tata tertib beracara ;

Penerapan Hukumnya ;

1. Putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan serta merta menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah tepat dan benar. Putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut sangatlah keliru, karena Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, terutama dalam hal hukum Pembuktian. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pun otomatis ikut keliru. Dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi Surabaya tersebut menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti surat (P-5) dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah terbukti Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah pemilik Obyek Sengketa, adalah pertimbangan yang salah besar ;
2. Bahwa karena menurut hukum bukti P-5 tersebut diatas tidak perlu dibuktikan atas nama siapa, yang dalam hal ini tercatat atas nama Sendur Diah. Karena Obyek Sengketa yang tercatat atas nama Sendur Diah tersebut tidak pernah dibantah/disangkal oleh Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi. Bahkan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi mengakui kalau nama pemilik sah Obyek Sengketa adalah Sendur Diah, yaitu nama ibu kandung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;



3. Bahwa yang dibantah/disangkal, bahkan ditolak keras oleh Pemohon Kasasi adalah nama Termohon Kasasi yang bernama Suminah tanpa alias atau embel-embel apapun juga, tiba-tiba dengan akal bulusnya merubah namanya menjadi Sendur Diah. Maka demi hukum hal yang demikian itulah yang sangat perlu dibuktikan, dengan bukti yang sah dan relefan. Tetapi hingga perkara ini putus Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan. Berarti bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya satu, yaitu bukti saksi yang gampang distir, tanpa bukti surat yang sah dan relefan. Oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan, maka kewajiban Pemohon Kasasilah untuk membuktikan, yaitu dengan mengajukan bukti surat yang otentik. Dan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kalau nama Termohon Kasasi adalah Suminah. (Mohon periksa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut) ;

4. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berbunyi

sebagaimana tersebut pada halaman 2 angka 1 dan halaman 3 angka 2, nama Sendur Diah yang tercatat didalam Leter C Desa Nomor C 1178 Persil Nomor 162. Klas D. II, yang dalam perkara ini adalah Obyek Sengketa. Ironisnya oleh Termohon Kasasi yang bernama Suminah tanpa alias, mengaku kalau nama yang tercatat pada Letter C Desa tersebut adalah namanya. Padahal para Pemohon Kasasi yang sekaligus juga adalah saudara seibu dengan Termohon Kasasi dan seluruh masyarakat setempat, mengetahui kalau nama Termohon Kasasi tersebut adalah hanya Suminah tanpa alias, bukan Sendur Diah ;

5. Bahwa yang para Pemohon Kasasi ketahui dengan jelas dan pasti, orang yang bernama Sendur Diah di Desa Setail dahulu hanya ada satu orang, yaitu ibu kandung Pemohon Kasasi juga ibu kandung Termohon Kasasi. Jadi aneh bin ajaib kalau ibu kandungnya bernama Sendur Diah, dan anak kandungnya juga bernama Sendur Diah ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012



6. Bahwa oleh karenanya para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2009/ PN.BWI. Jo Nomor 541/PDT/2010/PT.SBY. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yang pada dasarnya menyatakan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi terbukti sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan saksi-saksi, adalah pertimbangan yang salah, salahnya adalah karena begitu mudah dan gampangnya pertimbangan Majelis Hakim menyatakan sebagaimana tersebut diatas, tanpa terlebih dahulu membuktikan siapa nama Penggugat/Terbanding sebenarnya ;
7. Bahwa oleh karena nama Tennohon Kasasi yang diakuinya dibantah oleh para Pemohon Kasasi, maka Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menurut Pasal 1865 BW dan Pasal 163 HIR, Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban pembuktian. Oleh karena Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi mendalilkan nama Sendur Diah pemilik Obyek Sengketa yang tercantum pada bukti P-5 adalah namanya, maka menurut hukum Penggugatlah yang terlebih dahulu dibebani wajib membuktikan dalilnya tersebut dengan alat bukti yang sah dan relevan ;
8. Oleh karena yang harus dibuktikan adalah identitas, maka bukti yang sah dan paling relevan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau KK (Kartu Keluarga) serta Akta Nikah ;

Namun sampai proses persidangan berakhir Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan identitasnya, dengan alat bukti yang sah dan relevan. Termohon Kasasi tidak berani menunjukkan KTP nya, takut kebohongan dan rekayasanya terbongkar. Oleh karena Termohon Kasasi gagal membuktikan identitasnya dengan alat bukti surat yang sah, maka terpaksa dengan merekayasa dan memanipulir keterangan semua saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pun direkayasa pula. Namun secanggih apapun, yang namanya rekayasa, Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tetap gagal. Dengan demikian



menurut hukum Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi telah gagal membuktikan dalil gugatannya ;

9. Bahwa oleh karena dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut dibantah oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka menurut hukum giliran Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, untuk membuktikan dalil bantahannya, maka untuk itu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Alat Bukti Surat yang merupakan bukti otentik ditandai T.I-IX.4 dan T.I-IX.5 sebagai berikut :

Bukti T.I-IX.4. adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tertulis atas nama Suminah tanpa alias. Seandainya Penggugat mempunyai nama alias, pastinya tertulis pada Akta Nikah tersebut nama aliasnya dibelakang nama aslinya ;

Bukti T.I-IX.5. adalah Kartu Keluarga atas nama Sutrisno sebagai Kepala Keluarga (anak Penggugat), Thosimah (istri) dan Suminah (Termohon Kasasi). Ternyata pada Kartu Keluarga pun nama Penggugat/Terbanding adalah Suminah tanpa alias. Dari 2 bukti tersebut, Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kalau ternyata nama Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah Suminah tanpa alias. Bukti tersebut, sekaligus juga telah merontokkan bukti P-5, bahkan juga merontokkan P-1, P-2, P-3 dan P-4. Yang mana sebenarnya menurut hukum alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi semuanya (P-1 sampai P-5) tidak mempunyai nilai pembuktian, karena yang membuat surat keterangan tersebut, tidak pernah dihadirkan didepan persidangan untuk memberi kesaksian. Karenanya Putusan yang demikian harus dibatalkan ;

10. Bahwa ironis memang, alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang merupakan bukti otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim, tapi lebih ironis lagi bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) yang semuanya hanya merupakan Surat Keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai bukti, yang seolah-olah keotentikannya



melebihi bukti otentik yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi tersebut ;

11. Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan kalau obyek sengketa didapat dari orang tuanya yang bernama Sanep dan Diah, tetapi dibantah oleh Pemohon Kasasi, karena hal tersebut tidak terbukti, selama persidangan tidak satu pun alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang dapat membuktikan kalau obyek sengketa berasal dari Sanep dan Diah. Tetapi yang terbukti di persidangan obyek sengketa adalah hak milik Sendur Diah, ibu kandung Tergugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi maupun Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi. Dan obyek sengketa tersebut sudah dibagi waris oleh semua ahli waris Sendur Diah, termasuk Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi malah bagian Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi lebih banyak 350 M² dari pada yang lain, yang masing-masing mendapat :

1. Senni : mendapat bagian 1.255 M²;
2. Sringah : mendapat bagian 1.255 M²;
3. Noaliyem : mendapat bagian 1.255 M²;
4. Suminah : mendapat bagian 1.255 M²;

Ditambah 350 M² yang dikuasai oleh Samijem ;

Bahwa pertimbangan Majelis yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat/
Pembanding adalah perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan tersebut sangat mengada-ngada, karena penguasaan Obyek Sengketa oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi justru telah sesuai dengan prosedur hukum ;

12. Bahwa alat bukti surat P-2 dan P-3 telah dipelencengkan, oleh Majelis Hakim pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti surat tersebut isinya menerangkan bahwa Sendur Diah adalah Sendur atau Sumlnah, padahal bukti P-2 dan P-3 nyata-nyata tidak tertulis nama Sendur Diah sama sekali, melainkan tertulis Suminah juga disebut Sendur (orangnya satu) ;

Sedangkan bukti P-3 justru sama sekali tidak tertulis/tidak menerangkan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, bukti P-3 adalah surat keterangan yang merupakan silsilah waris ;



13. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa disamping bukti P-2 dan P-3, juga didukung oleh keterangan saksi Suminem, Sujinah dan Boniman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suminah adalah Sendur anak dari Diah, sehingga Suminah juga disebut sebagai Sendur Diah. Hebat sekali, diseluruh Indonesia, adat apapun itu, tidak ada aturan maupun cara seperti itu ;
14. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan penafsiran Majelis sendiri, yang merupakan karangan belaka, yang tentunya juga penuh dengan rekayasa. Ternyata keterangan saksi walaupun sudah diatur sedemikian rupa, justru semakin nampak jelas rekayasa dan manipulasinya dari keterangan semua saksi itu sendiri, dimana keterangan saksi tersebut seragam semuanya, seirama bagai music orchestra klasik. Disamping itu, keterangan saksi yang sudah diatur sedemikian rupa tersebut, namun tidak satupun saksi yang menerangkan kalau nama asli Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah Sendur Diah, melainkan semua saksi menerangkan kalau nama asli Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah Suminah, yang didukung oleh bukti surat T.I-IX.4 dan T.I-IX.5 ;
15. Disamping itu pula, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini sangat bertentangan dengan logika hukum, banyak sekali terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat tidak masuk akal sehat ;
16. Bahwa bukan hanya keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, melainkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pun semuanya direkayasa, yang mana keterangan semua saksi pada pokoknya diseragamkan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi tersebut, supaya seolah-olah bersesuaian. Padahal pengertian saling bersesuaian bukan berarti keterangan yang diberikan mesti sama dan seragam. Karena kalau seragam justru semakin nampak jelas adanya manipulasi sebagaimana Putusan Perkara ini ;
17. Bahwa bunyi Putusan Judex Facti, jelas-jelas adalah suatu karangan dari Majelis Hakim Tinggi pemeriksa Perkara ini, karangan mana

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012



sangat kentara sekali pada pendapat Majelis Hakim yang selalu menyimpulkan bahwa nama Sendur Dajah yang tercantum pada bukti P-5 adalah nama Penggugat/ Terbanding Termohon Kasasi yang sangat bertentangan dengan bukti T.I-IX.4 dan T.I-IX.5 (bukti otentik) dimana tercantum nama Terbanding, Termohon Kasasi adalah Suminah tanpa embel-embel alias. Lagi pula tidak lazim diseluruh Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, nama seseorang berembel-embel nama alias lebih dari satu, kecuali nama Teroris ;

18. Bahwa nama Sendur Dajah sebagai pemilik Obyek Sengketa (bukti P-5) tidak pernah dibantah atau disangkal oleh Pemohon Kasasi, karena nama tersebut adalah nama ibu kandung baik pengakuan Termohon Kasasi, yang nyata-nyata bernama Suminah, tiba-tiba menjelma mengaku menjadi Sendur Dajah, entah syetan apa yang memasuki pikirannya dan sejak kapan berpikiran seperti itu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penguasaan para Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1976 “terus menerus” didaftar secara “terang” pada pencatatan daftar Desa setempat, dasar perolehannya juga “benar/halal” berupa “pembagian harta peninggalan yang sudah disepakati antara pihak Penggugat dengan Tergugat” yaitu masing-masing mendapatkan tanah seluas “1.255 M²” bahkan untuk Penggugat + 350 M² ;
- Adalah tidak “logis dan tidak relevan” secara nalar sehat “kalau nama Penggugat yang aslinya Suminah, baru diketahui sekarang kalau namanya juga Sendur/atau Sendur Dajah, sementara yang bersangkutan “telah” menerima juga “pembagian tanah objek sengketa pada tahun 1976” tanpa protes/keberatan apapun selama ± 33 tahun (sampai gugatan diajukan) ;
- Bahwa penguasaan selama lebih dari 30 tahun tersebut, dapat dipandang bahwa pihak Penggugat “telah melepaskan haknya secara diam-diam” (*rechtsverwerking*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan ini adalah didasarkan pada “kemanfaatan, keadilan” serta ketenteraman masyarakat pemakai/pemilik tanah agar dapat menikmatinya secara tenang, serta lebih besar mudharatnya apabila gugatan dikabulkan karena akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat khusus ini di desa objek sengketa ;
- Bahwa tidak ada bukti surat yang kuat yang menerangkan bahwa Suminah/ Penggugat/Termohon Kasasi adalah juga Sendur Diah ;
- Bahwa bukti P.2 yang menerangkan Suminah adalah juga Sendur Diah telah dibantah oleh bukti T.IX.2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang sama ;
- Bahwa buku nikah juga tidak menyebut Suminah dengan alias Sendur Diah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SRINGAH, 2. SENNI, 3. NGALIYEM, 4. SUBUR dan UMI, 5. SAIFUL HANNAN dan ANJAR, 6. SUTIK, 7. B. SIWO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 541/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 18 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.Bwi tanggal 23 Pebruari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SRINGAH, 2. SENNI, 3. NGALIYEM, 4. SUBUR dan UMI, 5. SAIFUL HANNAN dan ANJAR, 6. SUTIK, 7. B. SIWO** tersebut ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 541/PDT/2010/ PT.SBY. tanggal 18 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 87/PDT.G/2009/PN.BWI tanggal 23 Pebruari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Juli 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TENRI MUSLINDA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.
PURBA,SH.,MS.
Ttd./Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. REHNGENA

Panitera Pengganti,

Ttd./Hj. TENRI

Ongkos-ongkos Kasasi :
MUSLINDA,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 155 K/Pdt/2012